



P U T U S A N

Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Kayu Profil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Masak, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2017 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 09 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1438 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Samarinda Seberang, Samarinda, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/025/II/2017 tanggal 09 Februari 2017;

Salinan Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda selama 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2017 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, bahkan hingga 1 (satu) minggu lamanya karena Tergugat sibuk dengan kegiatannya di luar dari pada urusan keluarga dan Penggugat tidak tahu apa kegiatan Tergugat tersebut, sehingga sebagai kepala keluarga Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat, kemudian setelah Tergugat sampai di tempat kediaman bersama, Penggugat mencoba menasehati Tergugat, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi pengertian kepada Tergugat bahwa keharmonisan hidup berumah tangga bukan hanya ditentukan oleh materi yang cukup, melainkan juga sangat ditentukan seberapa besar kasih sayang dan perhatian terhadap keluarga. Untuk itu Penggugat minta agar Tergugat meninggalkan kebiasaan tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, akan tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari Penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2017, dan sejak itu pula Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Salinan Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Smd. 2



Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 30 Agustus 2017, tanggal 08 September 2017 dan tanggal 09 Oktober 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan perkara ini juga tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/025/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P.1:

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi yang mengaku bernama :

Salinan Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi Penggugat dan sudah kenal dengan Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan sejak awal setelah menikah rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saat itu mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama kadang sampai 1 minggu Tergugat baru pulang ke rumah, dan bila pulang Tergugat hanya marah-marah saja kepada Terguga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil bahkan Tergugat telah pergi dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara angkat Penggugat dan sudah kenal dengan Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai ananak, namun beberapa hari setelah menikah rumah tangga sudah tidak rukun dan sering terjadi bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan kadang-kadang menurut Penggugat, Tergugat tega menyakiti badan jasmani Penggugat;

Salinan Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Smd. 4



- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat terlalu cemburuan kepada Penggugat selain itu Tergugat juga tidak pernah jujur dalam hal penghasilannya kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah bahkan kadang-kadang sampai 1 minggu Tergugat baru pulang ke rumah, dan bila pulang Tergugat hanya marah-marah saja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil bahkan Tergugat telah pergi dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian Penggugat menyatakan cukup tidak mengajukan bukti lagi di persidangan dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap seperti dalil-dalilnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa belanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi/tangkisan, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 27 Peraturan

Salinan Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Smd. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat dan harus diputus dengan verstek sesuai maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil dan mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun atau tidak harmonis sejak bulan Februari 2017 disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, bahkan hingga 1 (satu) minggu lamanya Tergugat sibuk dengan kegiatannya sendiri dan perduli pada urusan keluarga atau dengan Penggugat, dan bila pulang ke rumah Tergugat hanya marah-marah bahkan Tergugat tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat. Kemudian sejak bulan April 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan selama pergi Tergugat tidak pernah datang kembali atau memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang jelas hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak cukup mempertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat saja, tetapi harus pula dipertimbangkan alasan perceraian yang cukup, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai ketentuan khusus;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah sah,

Salinan Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Smd. 6



sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Februari 2017 dan selama perkawinan mereka belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu keluarga atau orang-orang dekat dengan pihak Penggugat dan keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (Pasal 308 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat namun sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus Tergugat;
- Bahwa pertengkaran disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, bahkan kadang-kadang sampai 1 minggu Tergugat baru pulang ke rumah, dan bila pulang Tergugat hanya marah-marah saja kepada Tergugat;
- Bahwa sejak bulan April 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin hingga sekarang dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan suatu harta apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil bahkan Tergugat telah pergi dan tidak diketahui alamatnya yang jelas lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar terus-menerus dan sejak bulan April 2017 atau lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin hingga sekarang. Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa

Salinan Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Smd. 7



berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak dapat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk suatu perceraian dengan alasan antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak atau bahkan bagi keduanya, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu dari pada mengambil kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Pendapat Fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

Salinan Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Smd. 8



فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

Salinan Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Smd. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. Tamimudari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Drs. Tamimudari, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Asmah, S.Ag.

Salinan Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Smd. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	425.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal

Samarinda, 11 Januari 2018

Disalin sesuai aslinya

H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.,

Salinan Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Smd. 11